

RUKSAMIN DAN ABU HAERA PANTAU PENGASPALAN DI MOLAWE KONAWA UTARA, DULUNYA DISEBUT 'JALAN SETAN'



Sumber:

<https://sultra.tribunnews.com/2024/12/18/ruksamin-dan-abu-haera-pantau-pengaspalan-di-molawe-konawe-utara-dulunya-disebut-jalan-setan>

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWA UTARA-

Bupati Konawe Utara Ruksamin memantau pengaspalan jalan di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (17/12/2024). Jalan ini menjadi prioritas yang diselesaikan Ruksamin menjelang akhir masa jabatannya memimpin Konawe Utara selama hampir delapan tahun. Ruksamin didampingi wakilnya Abu Haera dan beberapa pimpinan SKPD Konawe Utara saat meninjau pengaspalan tersebut.

Bupati Konawe Utara dua periode ini mengatakan jalan yang baru diaspal tersebut menghubungkan Desa Awila Puncak menuju Desa Mowundo Kecamatan Molawe bahkan sampai ke Mandiodo. Ia mengaku senang setelah memperbaiki akses jalan tersebut, karena sering dikeluhkan masyarakat saat belum teraspal. Sebelum diaspal, bahkan banyak masyarakat yang menyebut sebagai 'jalan setan' karena sangat berbahaya dilewati pengendara.

"Ini jalanan yang menghubungkan Awila Puncak sampai Mowundo, yang orang bilang selama ini 'jalan setan,'" katanya saat diwawancarai TribunnewsSultra.com, Selasa (17/12/2024). Meski sering disebut 'jalan setan', Ruksamin mengaku tetap memperbaiki jalan itu agar nanti bisa digunakan masyarakat.

Selain menunjang akses bagi masyarakat, jalan ini juga menawarkan pemandangan karena saat melintasi, para pengendara bisa melihat keindahan Teluk Lasolo dan beberapa spot wisata populer di Konawe Utara. "Lewat di jalan ini kita bisa melihat pemandangan Teluk Lasolo, Tanjung Taipa, dan Labengki," ujar Bupati Konawe Utara. "Ini juga untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga tujuan kami mengubah yang tadinya disebut 'jalan setan' sekarang sudah jadi aspal," tutup Ruksamin.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/18/ruksamin-dan-abu-haera-pantau-pengaspalan-di-molawe-konawe-utara-dulunya-disebut-jalan-setan>, "Ruksamin dan Abu Haera Pantau Pengaspalan di Molawe Konawe Utara, Dulunya Disebut 'Jalan Setan', tanggal 18 Desember 2024.
2. https://sultra.tribunnews.com/2024/12/17/momen-bupati-ruksamin-ukur-ketebalan-aspal-saat-pantau-pengaspalan-jalan-di-wanggudu-konawe-utara?jxrecoid=7297618d-c288-4674-9407-99f682464a4c~hp_tbn&source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA, Momen Bupati Ruksamin Ukur Ketebalan Aspal Saat Pantau Pengaspalan Jalan di Wanggudu Konawe Utara, tanggal 5 Desember 2024.

Catatan:

• Terkait jalan diatur dalam:

1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
 - 1) Angka 7 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
 - 2) Angka 13 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 a. ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. b. ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.

- 3) Angka 18 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 a. ayat (1) menyatakan bahwa Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi; c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antaribu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer; d. penetapan status Jalan provinsi; dan e. penusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi. b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.